



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Chandra Alim Bin Darwin;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/27 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Lr.Mohd Taher Dusun Ibrahim, Desa Lamdom, Kec Lueng Bata Kota Banda Aceh.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap, pada tanggal 9 Maret 2022,

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan walaupun telah diberikan haknya oleh Ketua Majelis untuk didampingi Penasihat Hukum namun Terdakwa menyatakan menolak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bna, tanggal 22 Juli 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bna, tanggal 22 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **CHANDRA ALIM Bin DARWIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan **KETIGA** Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3(tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan) dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 0,48 (Nol koma empat puluh delapan) gram.
 - 1 (satu) Unit Handphopne merk Samsung lipat warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon kepada majelis hakim untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-101/Bna/Enz.2/07/2022, tanggal 06 Juli 2022, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **CHANDRA ALIM Bin DARWIN**, Baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi DENI SYAHPUTRA Bin ASNAWI(penuntutn terpisah), Pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022,sekira pukul 17.00 wib,atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 bertempat di Desa Meunasah Manyang Kec.Ingin Jaya Kab.Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan berwenang mengadili perkaranya, oleh karena kediaman sebageian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri banda Aceh, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, sekira pukul 17.00 wib, bersama-sama dengan saksi Deni Syahputra Bin Asnawi (Penuntutan dilakukan terpisah) pergi menjumpai sdr. Jhony (DPO) di Desa Meunasah Manyang Kec.Ingin Jaya Kab.Aceh Besar dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogun SP Nopol : W 5012 YA milik orang lain yang ditiptkan di bengkel abang ipar terdakwa untuk diperbaiki, dimana sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu, saat bertemu dengan sdr. Jhony (DPO), terdakwa menyerahkan 1(satu) unit Hanphone milik terdakwa kepada sdr. Jhony (DPO) sebagai alat pembayaran Narkotika jenis sabu, kemudian sdr. Jhony (DPO) menyerahkan 4 (empat) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama saksi Deni Syahputra Bin Asnawi pulang ke Desa Cot Mesjid Kec.Lhueng Bata Kota Banda Aceh.
- Pada saat dalam perjalanan pulang terdakwa memberikan 1(satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening pada saksi Deni Syahputra bin Asnawi. Setibanya di Desa Cot Mesjid Kec.Lhueng Bata Kota Banda Aceh terdakwa bersama dengan saksi Deni Syahputra Bin Asnawi pergi kedalam kebun yang berada ddibelakang masjid Desa Cot Mesjid dan mengambil sebagian kecil Narkotika jeins sabu yang ada pada saksi Deni Syahputra Bin Asnawi dan selanjutnya terdakwa dan saksi menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian.
- Terdakwa setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu, pergi bersama dengan saksi Deni Syahputra Bin Asnawi kelorong depan SMP 13 Kota Banda Aceh Desa Cot Mesjid Lhueng Bata Kota Banda Aceh dan meninggalkan terdakwa di lorong tersebut, sedangkan saksi pergi menjumpai seseorang untuk menjual 1(satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang ada pada dirinya di depan SMP 13 Kota Banda Aceh, pada saat saksi menunggu seseorang tersebut, terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Aceh Aceh yang sudah terlebih dahulu menangkap terdakwa.
- Saat penggeledahan, petugas Ditresnarkoba Polda Aceh berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dan 1(satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna hitam.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saat interogasi terdakwa mengakui bahwa 3(tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening merupakan milik terdakwa yang dibeli bersama-sama dengan saksi Deni Syahputra Bin Asnawi dari sdr. Jhony (DPO) di Desa Meunasah Manyang Kec.Ingin Jaya Kab.Aceh Besar sebanyak 4(empat) bungkus dan 1(satu) bungkus Narkotika jenis sabu sudah terdakwa serahkan kepada saksi Deni Syahputra Bin Asnawi.
- Atas pengakuan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Deni Syahputra Bin Asnawi beserta dengan barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Aceh untuk proses penyelidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Accara penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 124-S/BAP.S.1/03-22 tanggal 10 Maret 2022, yang ditanda tangani oleh Syarwani, SH, selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Banda Aceh diketahui bahwa berat bruto 3 (tiga) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening adalah seberat 0,48 (Nol koma empat puluh delapan) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 1732/NNF/2022 tanggal 29 Maret 2022, yang dintanda tangani oleh Debora M.Hutagaol,S.SiM.Farm.,Apt. dan Riski Amalia,SIK diketahui oleh wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumatera Utara, Ungkap Siahaan,S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 3(tiga) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan platik warna bening yang dianalisis milik terdakwa CHANDRA ALIM Bin DARWIN adalah benar Positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1(satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **CHANDRA ALIM Bin DARWIN**, Baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi DENI SYAHPUTRA Bin ASNAWI(penuntun terpisah), Pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022,sekira pukul 17.00 wib,atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 bertempat di Desa Meunasah Manyang Kec.Ingin Jaya Kab.Aceh

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar, atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan berwenang mengadili perkaranya, oleh karena kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum, **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, sekira pukul 17.00 wib, bersama-sama dengan saksi Deni Syahputra Bin Asnawi (Penuntutan dilakukan terpisah) pergi menjumpai sdr. Jhony (DPO) di Desa Meunasah Manyang Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogun SP Nopol : W 5012 YA milik orang lain yang dititipkan di bengkel abang ipar terdakwa untuk diperbaiki, dimana sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu, saat bertemu dengan sdr. Jhony (DPO), terdakwa menyerahkan 1(satu) unit Hanphone milik terdakwa kepada sdr. Jhony (DPO) sebagai alat pembayaran Narkotika jenis sabu, kemudian sdr. Jhony (DPO) menyerahkan 4 (empat) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama saksi Deni Syahputra Bin Asnawi pulang ke Desa Cot Mesjid Kec. Lhueng Bata Kota Banda Aceh.
- Pada saat dalam perjalanan pulang terdakwa memberikan 1(satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening pada saksi Deni Syahputra bin Asnawi. Setibanya di Desa Cot Mesjid Kec. Lhueng Bata Kota Banda Aceh terdakwa bersama dengan saksi Deni Syahputra Bin Asnawi pergi kedalam kebun yang berada dibelakang masjid Desa Cot Mesjid dan mengambil sebagian kecil Narkotika jenis sabu yang ada pada saksi Deni Syahputra Bin Asnawi dan selanjutnya terdakwa dan saksi menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian.
- Terdakwa setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu, pergi bersama dengan saksi Deni Syahputra Bin Asnawi kelorong depan SMP 13 Kota Banda Aceh Desa Cot Mesjid Lhueng Bata Kota Banda Aceh dan meninggalkan terdakwa di lorong tersebut, sedangkan saksi pergi menjumpai seseorang untuk menjual 1(satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang ada pada dirinya di depan SMP 13 Kota Banda Aceh, pada saat saksi menunggu seseorang tersebut, terdakwa ditangkap oleh petugas

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Aceh Aceh yang sudah terlebih dahulu menangkap terdakwa.

- Saat penggeledahan, petugas Ditresnarkoba Polda Aceh berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dan 1(satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna hitam.
- Saat interogasi terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening merupakan milik terdakwa yang dibeli bersama-sama dengan saksi Deni Syahputra Bin Asnawi dari sdr. Jhony (DPO) di Desa Meunasah Manyang Kec.Ingin Jaya Kab.Aceh Besar sebanyak 4(empat) bungkus dan 1(satu) bungkus Narkotika jenis sabu sudah terdakwa serahkan kepada saksi Deni Syahputra Bin Asnawi.
- Atas pengakuan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Deni Syahputra Bin Asnawi beserta dengan barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Aceh untuk proses penyelidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Accara penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 124-S/BAP.S.1/03-22 tanggal 10 Maret 2022, yang ditanda tangani oleh Syarwani, SH, selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Banda Aceh diketahui bahwa berat bruto 3(tiga) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening adalah seberat 0,48 (Nol koma empat puluh delapan) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 1732/NNF/2022 tanggal 29 Maret 2022, yang dintanda tangani oleh Debora M.Hutagaol,S.SiM.Farm.,Apt. dan Riski Amalia,SIK diketahui oeh wakil Kepala Biodang Labfor Polda Sumatera Utara, Ungkap Siahaan,S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 3(tiga) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan platik warna bening yang dianalisis milik terdakwa CHANDRA ALIM Bin DARWIN adalah benar Positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1(satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bna.



Bahwa ia terdakwa **CHANDRA ALIM Bin DARWIN**, Baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi DENI SYAHPUTRA Bin ASNAWI(penuntutan terpisah), Pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022,sekira pukul 17.00 wib,atau setidaknya-tidakny pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 bertempat di Desa Meunasah Manyang Kec.Ingin Jaya Kab.Aceh Besar,atau setidaknya-tidakny pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan berwenang mengadili perkaranya, oleh karena kediaman sebgaiian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri banda Aceh,maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum, **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri** , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, sekira pukul 17.00 wib, bersama-sama dengan saksi Deni Syahputra Bin Asnawi (Penuntutan dilakukan terpisah) pergi menjumpai sdr. Jhony (DPO) di Desa Meunasah Manyang Kec.Ingin Jaya Kab.Aceh Besar dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogun SP Nopol : W 5012 YA milik orang lain yang dititipkan di bengkel abang ipar terdakwa untuk diperbaiki, dimana sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu, saat bertemu dengan sdr. Jhony (DPO), terdakwa menyerahkan 1(satu) unit Hanphone milik terdakwa kepada sdr. Jhony (DPO) sebagai alat pembayaran Narkotika jenis sabu, kemudian sdr. Jhony (DPO) menyerahkan 4 (empat) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama saksi Deni Syahputra Bin Asnawi pulang ke Desa Cot Mesjid Kec.Lhueng Bata Kota Banda Aceh.
- Pada saat dalam perjalanan pulang terdakwa memberikan 1(satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening pada saksi Deni Syahputra bin Asnawi. Setibanya di Desa Cot Mesjid Kec.Lhueng Bata Kota Banda Aceh terdakwa bersama dengan saksi Deni Syahputra Bin Asnawi pergi kedalam kebun yang berada ddibelakang masjid Desa Cot Mesjid dan mengambil sebagian
- kecil Narkotika jeins sabu yang ada pada saksi Deni Syahputra Bin Asnawi dan selanjutnya terdakwa dan saksi menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu, pergi bersama dengan saksi Deni Syahputra Bin Asnawi kelorong depan SMP 13 Kota Banda Aceh Desa Cot Mesjid Lhueng Bata Kota Banda Aceh dan meninggalkan terdakwa di lorong tersebut, sedangkan saksi pergi menjumpai seseorang untuk menjual 1(satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang ada pada dirinya di depan SMP 13 Kota Banda Aceh, pada saat saksi menunggu seseorang tersebut, terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Aceh Aceh yang sudah terlebih dahulu menangkap terdakwa.
- Saat penggeledahan, petugas Ditresnarkoba Polda Aceh berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa : 3(tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dan 1(satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna hitam.
- Saat interogasi terdakwa mengakui bahwa 3(tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening merupakan milik terdakwa yang dibeli bersama-sama dengan saksi Deni Syahputra Bin Asnawi dari sdr. Jhony (DPO) di Desa Meunasah Manyang Kec.Ingin Jaya Kab.Aceh Besar sebanyak 4(empat) bungkus dan 1(satu) bungkus Narkotika jenis sabu sudah terdakwa serahkan kepada saksi Deni Syahputra Bin Asnawi.
- Atas pengakuan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Deni Syahputra Bin Asnawi beserta dengan barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Aceh untuk proses penyelidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Accara penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 124-S/BAP.S.1/03-22 tanggal 10 Maret 2022, yang ditanda tangani oleh Syarwani, SH, selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Banda Aceh diketahui bahwa berat bruto 3(tiga) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening adalah seberat 0,48 (Nol koma empat puluh delapan) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 1732/NNF/2022 tanggal 29 Maret 2022, yang dintanda tangani oleh Debora M.Hutagaol,S.SiM.Farm.,Apt. dan Riski Amalia,SIK diketahui oleh wakil Kepala Biodang Labfor Polda Sumatera Utara, Ungkap Siahaan,S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan platik warna bening yang dianalisis milik terdakwa CHANDRA ALIM Bin DARWIN adalah benar Positif (+) Metamfetamina dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan 1(satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sayed Maulidin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Chandra Alim pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh dan yang ikut dalam penangkapan yaitu saya serta rekan lainnya yang bertugas dari Dit Reserse Narkoba Polda Aceh;
 - Bahwa dilakukan penangkapan karena ada melakukan tindak pidana tanpa hak melaan hukum menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki menguasai dan telah menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu serta menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Deni Saputra bin Asnawi;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam;
 - Bahwa barang bukti diakui dan diperoleh dari Jhoni (DPO) di alamt Desa Meunasah Manyang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa letak barang bukti 3 (tiga) bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening ditemukan didalam saku celana yang Chandra Alim gunakan pada saat itu;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Deni Saputra yang telah terlebih dahulu tertangkap bahwa Deni Saputra ada memperoleh narkotika jenis sabu dari Chandra Alim di Desa Meunasah Manyak Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Bessr, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 18.15 wib saya dan rekan saya lainnya dari Dit Resnarkoba Polda Aceh lansung melakukan pencarian terhadap Chandra Alim ke Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena berdasarkan informasi tersebut saudara Chandra Alim berada disebuah lorong di depan SMP 13 Kota Banda Aceh sedang menunggu jemputan dari Deni Saputra , lalu setelah sampai di TKP saya dan rekan ada melihat Chandra yang sedang menunggu di depan rumah seseorang dan langsung melakukan penangkapan disertai dengan penggeledahan serta penyitaan dan menermukan serta menyita barang bukti berupa tiga bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan satu unit handphone merk Samsung lipat warna hitam kemudian melakukan pengejaran terhadap Jhoni yang beralamat di Desa Meunasah Manyang Kecamatan Ingin Jaya tetapi tidak menemukan, selanjutnya langsung dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh ;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin;

Atas pertanyaan Hakim Ketua kepada terdakwa mengenai keterangan saksi ini, lalu terdakwa mengatakan tidak keberatan;

2. **Akbar Julieo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Chandra Alim pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh dan yang ikut dalam penangkapan yaitu saya serta rekan lainnya yang bertugas dari Dit Reserse Narkoba Polda Aceh;
- Bahwa dilakukan penangkapan karena ada melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki menguasai dan telah menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu serta menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Deni Saputra bin Asnawi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) unit hendphone merk samsung lipat warna hitam;
- Bahwa barang bukti diakui dan diperoleh dari Jhoni (DPO) di alamt Desa Meunasah Manyang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa letak barang bukti 3 (tiga) bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening ditemukan didalam saku celana yang Chandra Alim gunakan pada saat itu;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Deni Saputra yang telah terlebih dahulu tertangkap bahwa Deni Saputra ada memperoleh narkoba jenis sabu dari Chandra Alim di Desa Meunasah Banyak Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 18.15 wib saya dan rekan saya lainnya dari Dit Resnarkoba Polda Aceh langsung melakukan pencarian terhadap Chandra Alim ke Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh tersebut, karena berdasarkan informasi tersebut saudara Chandra Alim berada disebuah lorong di depan SMP 13 Kota Banda Aceh sedang menunggu jemputan dari Deni Saputra, lalu setelah sampai di TKP saya dan rekan ada melihat Chandra yang sedang menunggu di depan rumah seseorang dan langsung melakukan penangkapan disertai dengan penggeledahan serta penyitaan dan menemukannya serta menyita barang bukti berupa tiga bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan satu unit handphone merk Samsung lipat warna hitam kemudian melakukan pengejaran terhadap Jhoni yang beralamat di Desa Meunasah Banyak Kecamatan Ingin Jaya tetapi tidak menemukan, selanjutnya langsung dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin;

Atas pertanyaan Hakim Ketua kepada terdakwa mengenai keterangan saksi ini, lalu terdakwa mengatakan tidak keberatan;

3. **Deni Syahputra Bin Asnawi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, sekira pukul 17.00 wib, bersama-sama dengan Terdakwa Chandra Alim Bin Darwin, pergi menjumpai sdr. Jhony (DPO) di Desa Meunasah Banyak Kec.Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Aceh;
- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap yaitu karena Terdakwa ada memiliki, menguasai serta menyimpan dan menggunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut pihak kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening-seperangkat alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan Nomor 082386455552;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut yaitu milik terdakwa Chandra Alim Bin Darwin yang terdakwa beli bersama-sama dengan saksi, dari sdr. Jhnoy (DPO) di Desa Meunasah Manyang Kec.Ingin Jaya Kab.Aceh Besar;
- Bahwa Jhony (DPO) menyerahkan 4(empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening kepada terdakwa, ketika mau pulang dari Desa Meunasah Manyang Kec.Ingin Jaya Kab.Aceh Besar menuju ke Desa Cot Mesjid Kec.Lhueng Bata Kota Banda Aceh terdakwa memberikan 1(satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening kepada saksi (penuntutan terpisah),setibanya di Desa Cot Mesjid Kec.Lhueng Bata Kota Banda Aceh, saksi bersama –sama dengan terdakwa pergi kedalam kebun yang berada di belakang Mesjid Cot Mesjid untuk menggunakan Narkotika jenis sabu yang telah diambil dari sdr. Jhony (DPO),lalu setelah digunakan saksi mengantarkan terdakwa kelorong depan SMP 13 Kota Banda Aceh karena saksi mau menjumpai klawannya, sesaat terdakwa sedang menunggu saksi kembali, tiba-tiba datang petugas Kepolisian daroi Ditresnarkoba Polda Aceh sambil membawa saksi dan juga petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa disertai dengan melakukan penggeledahan dan melakukan penyitaan barang bukti berupa 3(tiga) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dan 1(satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna hitam;
- Bahwa terdakwa tidak ada surat izin dari pihak yang berwenang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua kepada terdakwa mengenai keterangan saksi ini, lalu terdakwa mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening adalah seberat 0,48 (Nol koma empat puluh delapan) gram;
- 1 (satu) unit hendohone merek Samsung lipat warna hitam dengan Nomor 082386455552;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, penuntut umum di persidangan menghadirkan pula bukti surat berupa:

1. Berita Acara penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 124-S/BAP.S.1/03-22 tanggal 10 Maret 2022, yang ditanda tangani oleh

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syarwani, SH, selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Banda Aceh diketahui bahwa berat bruto 3 (tiga) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening adalah seberat 0,48 (Nol koma empat puluh delapan) gram,

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 1732/NNF/2022 tanggal 29 Maret 2022, yang dintanda tangani oleh Debora M.Hutagaol,S.SiM.Farm.,Apt. dan Riski Amalia,SIK diketahui oleh wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumatera Utara, Ungkap Siahaan,S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan platik warna bening yang dianalisis milik terdakwa CHANDRA ALIM Bin DARWIN adalah benar Positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1(satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Pemeriksaan Urine tersangka Nomor : R/ 12 /Yan.2.4/2022/RS.BHY tanggal 10 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr.FIKI NURVIANA selaku KASUBBIDYAN MEDDOKPOL RS Bhayangkara Banda Aceh menerangkan dalam kesimpulan dari Hasil pemeriksana tersebut diatas, pemeriksa dapat mengambil kesimpulan bahwa didapatkan unsur SHABU (MET) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang merupakan pada urine barang bukti milik **Chandra Alim Bin Darwin**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, sekira pukul 17.00 wib, bersama-sama dengan saksi Deni Syahputra Bin Asnawi pergi menjumpai sdr. Jhony (DPO) di Desa Meunasah Manyang Kec.Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Aceh;
- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap yaitu karena Terdakwa ada memiliki, menguasai serta menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut pihak kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening-seperangkat alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan Nomor 082386455552;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut yaitu milik Terdakwa yang terdakwa beli bersama-sama dengan saksi Deni Syahputra Bin Asnawi dari sdr. Jhnoy (DPO) di Desa Meunasah Manyang Kec.Ingin Jaya Kab.Aceh Besar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut Terdakwa peroleh dari sdr. Jhnoy
 - Bahwa Jhony (DPO) menyerahkan 4(empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening kepada terdakwa, ketika mau pulang dari Desa Meunasah Manyang Kec.Ingin Jaya Kab.Aceh Besar menuju ke Desa Cot Mesjid Kec.Lhueng Bata Kota Banda Aceh terdakwa memberikan 1(satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening kepada saksi (penuntutan terpisah),setibanya di Desa Cot Mesjid Kec.Lhueng Bata Kota Banda Aceh, saksi bersama –sama dengan terdakwa pergi kedalam kebun yang berada di belakang Mesjid Cot Mesjid untuk menggunakan Narkotika jenis sabu yang telah diambil dari sdr. Jhony (DPO),lalu setelah digunakan saksi mengantarkan terdakwa kelorong depan SMP 13 Kota Banda Aceh karena saksi mau menjumpai klawannya, sesaat terdakwa sedang menunggu saksi kembali, tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Aceh sambil membawa saksi dan juga petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa disertai dengan melakukan penggeledahan dan melakukan penyitaan barang bukti berupa 3(tiga) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dan 1(satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna hitam;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, sekira pukul 17.00 wib, bersama-sama dengan saksi Deni Syahputra Bin Asnawi pergi menjumpai sdr. Jhony (DPO) di Desa Meunasah Manyang Kec.Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Aceh;
 - Bahwa sebab Terdakwa ditangkap yaitu karena Terdakwa ada memiliki, menguasai serta menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut pihak kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening-seperangkat alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan Nomor 082386455552;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut yaitu milik terdakwa, bersama saksi Deni Syahputra Bin Asnawi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, sekira pukul 17.00 wib, bersama-sama dengan saksi Deni Syahputra Bin Asnawi (Penuntutan dilakukan terpisah) pergi menjumpai sdr. Jhony (DPO) di Desa Meunasah Manyang Kec.Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Jhony (DPO) menyerahkan 4(empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening kepada terdakwa, ketika mau pulang dari Desa Meunasah Manyang Kec.Ingin Jaya Kab.Aceh Besar menuju ke Desa Cot Mesjid Kec.Lhueng Bata Kota Banda Aceh terdakwa memberikan 1(satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening kepada saksi (penuntutan terpisah),setibanya di Desa Cot Mesjid Kec.Lhueng Bata Kota Banda Aceh, saksi bersama –sama dengan terdakwa pergi kedalam kebun yang berada di belakang Mesjid Cot Mesjid untuk menggunakan Narkotika jenis sabu yang telah diambil dari sdr. Jhony (DPO),lalu setelah digunakan saksi mengantarkan terdakwa kelorong depan SMP 13 Kota Banda Aceh karena saksi mau menjumpai klawannya, sesaat terdakwa sedang menunggu saksi kembali, tiba-tiba datang petugas Kepolisian daroi Ditresnarkoba Polda Aceh sambil membawa saksi dan juga petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa disertai dengan melakukan penggeledahan dan melakukan penyitaan barang bukti berupa 3(tiga) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dan 1(satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna hitam;
- Bahwa setelah di uji secara laboratoris barang bukti Berita Acara Berita Acara Berdasarkan Berita Accara penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 124-S/BAP.S.1/03-22 tanggal 10 Maret 2022, yang ditanda tangani oleh Syarwani, SH, selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Banda Aceh diketahui bahwa berat bruto 3 (tiga) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening adalah seberat 0,48 (Nol koma empat puluh delapan) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB :

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1732/NNF/2022 tanggal 29 Maret 2022, yang ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol,S.SiM.Farm.,Apt. dan Riski Amalia,SIK diketahui oeh wakil Kepala Biodang Labfor Polda Sumatera Utara, Ungkap Siahaan,S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dianalisis milik terdakwa CHANDRA ALIM Bin DARWIN adalah benar Positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1(satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang NarkotikaBerita Acara Pemeriksaan Urine tersangka Nomor : R/ 12 /Yan.2.4/2022/RS.BHY tanggal 10 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr.FIKI NURVIANA selaku KASUBBIDYAN MEDDOKPOL RS Bhayangkara Banda Aceh menerangkan dalam kesimpulan dari Hasil pemeriksana tersebut diatas, pemeriksa dapat mengambil kesimpulan bahwa didapatkan unsur SHABU (MET) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang merupakan pada urine barang bukti milik **Chandra Alim Bin Darwin**

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pihak yang berwenag;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala apa yang terjadi dimuka persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana,

Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana,

Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;
3. Yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini bersamaan maknanya dengan unsur barang siapa, yakni adalah setiap subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, serta sebagai sarana pencegah error in persona dalam perkara ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Chandra Alim Bin Darwin, yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan identitasnya yang dibacakan tersebut, dan dibenarkan pula oleh para saksi Sayed Maulidin, Akbar Julieo dan Deni Syahputra Bin Asnawi, sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Bahwa, selama persidangan dilakukan dari sikap tingkah laku terdakwa , terdakwa menyadari dan memahami baik buruk perbuatannya, sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi, namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa akan ditentukan oleh unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan atau memakai atau mengonsumsi Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, sementara itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di depan persidangan diperoleh fakta, bahwa Terdakwa dengan saksi Deny menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di belakang kebun yang berada dibelakang Mesjid Cot Mesjid Kec.Baiturrahman Kota Banda Aceh;

Bahwa saksi Akbar Julio dan saksi Sayed Maulidin mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu yang berada di Desa Suka Damai Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;

Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening-seperangkat alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan Nomor 082386455552;

Bahwa dari berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 1732/NNF/2022 tanggal 29 Maret 2022, yang dintanda tangani oleh Debora M.Hutagaol,S.SiM.Farm.,Apt. dan Riski Amalia, SIK diketahui oleh wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumatera Utara, Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan platik warna bening yang dianalisis milik terdakwa CHANDRA ALIM Bin DARWIN adalah benar Positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1(satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Urine tersangka Nomor : R/ 12 /Yan.2.4/2022/RS.BHY tanggal 10 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr.FIKI NURVIANA selaku KASUBBIDYAN MEDDOKPOL RS Bhayangkara Banda Aceh menerangkan dalam kesimpulan dari Hasil pemeriksana tersebut diatas, pemeriksa dapat mengambil kesimpulan bahwa didapatkan unsur SHABU (MET) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang merupakan pada urine barang bukti milik **Chandra Alim Bin Darwin**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pelaku (dader) adalah orang yang secara nyata melakukan perbuatan, doer pleger adalah orang yang menyuruh lakukan sedangkan orang yang disuruh melakukan itu adalah orang yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, tidak cakap, selanjutnya yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah, diantara keduanya, tidak dapat dipisahkan dengan jelas siapa pelaku dan siapa yang turut serta, karena masing – masing memberikan akses sedemikian rupa sehingga tindak pidana dapat diselesaikan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur kedua di atas, diketahui bahwa terdakwa adalah pleiger, orang yang melakukan tindak pidana in casu, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Ketiga telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri” oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya,
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan terhadap Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, adalah seberat 0,48 (Nol koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam dengan Nomor 082386455552, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Chandra Alim Bin Darwin, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, adalah seberat 0,48 (Nol koma empat puluh delapan) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam dengan Nomor 082386455552;
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 oleh kami, R.Hendral S.H,M.H.,sebagai Hakim Ketua, Muhammad Jamil S.H., Junaidi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference, pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusnidar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Azwardi, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Jamil S.H.

R. Hendral S.H, M.H.

Junaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bna.



Yusnidar, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)